BAB 1.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya populasi masyarakat lanjut usia (Lansia) di Indonesia, merupakan fenomena penuaan penduduk yang merupakan hasil dari perkembangan sosial, ekonomi, dan kesehatan dari masyarakat. Perubahan dan perkembangan tersebut telah menciptakan perubahan dalam demografis yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Lansia sebagai kelompok memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat. Meskipun demikian, perubahan struktur sosial dalam masyarakat, termasuk ketahanan ekonomi keluarga Lansia, dan Akses fasilitas kesehatan Lansia telah memberikan dampak pada cara perawatan dan layanan terhadap lansia di Indonesia. Kebutuhan kelompok Lansia yang semakin kompleks dengan seiringnya perkembangan zaman, dibutuhkan suatu kebijakan publik yang berorientasi memberikan dukungan kesejahteraan mereka. Aspek-aspek dalam hal kesehatan, pemberdayaan, dan keamanan sosial kelompok Lansia menjadi aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu kebijakan/program Lansia yang dapat meningkatkan kualitas hidup Lansia secara merata. Saat ini jumlah Lansia di Indonesia telah mencapai 11.75% dari total populasi masyarakat Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023).

Lansia merupakan singkatan dari manusia lanjut usia, kelompok Lansia ditandai dengan penuaan yang di di sertai dengan perubahan-perubahan fisik, psikologis, dan sosial dalam kehidupannya. Kelompok Lansia memerlukan perhatian khusus, kebutuhan tersebut meliputi kesehatan Lansia, kesejahteraan Lansia, dan kebijakan yang mendukung pemberdayaan kelompok Lansia. Organisasi dunia yang berfokus dalam bidang kesehatan yakni World Health Organization (WHO) mendefinisikan lansia merupakan kelompok manusia yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. WHO juga menjelaskan bahwa penuaan yang dialami oleh setiap manusia memiliki kondisi yang seragam dalam kondisi kesehatan dan kesejahteraan dapat ditemui di antara kelompok

Lansia. WHO memiliki gagasan/pendekatan yang bersifat holistik/menyeluruh terhadap kesehatan yang dihadapi oleh Lansia, yang memperhatikan faktor fisik, mental, dan sosial masyarakat kelompok Lansia. Gagasan tersebut disebut dengan "*Active Aging*" atau "Penuaan Aktif", yang mendorong kelompok Lansia tersebut untuk tetap berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bertetangga/masyarakat, mempertahankan kemandirian Lansia, dan menjaga kualitas hidup mereka, sehingga mereka tidak kehilangan fungsi sosial mereka, meskipun produktivitas mulai menurun (WHO, 2022).

Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan yang berfokus dalam pemberdayaan kelompok Lansia, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019, Tentang Pedoman Umum Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa untuk memberikan jaminan sosial (Jamsos) kepada kelompok Lansia, yang kemudian bertujuan untuk meningkatkan kualitas/taraf hidup dan kesejahteraan melalui uang dalam bentuk non tunai, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Kemudahan mengakses pelayanan kesehatan dan mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Banyuwangi memiliki Program Permakanan Rantang Kasih yang merupakan program yang secara khusus memberdayakan kelompok Lansia dalam kategori rentan, miskin, dan/ sebatang kara sebagai objek dari kebijakan/program Rantang Kasih. Program ini diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Program Rantang Kasih. Tujuan dari program ini tidak lain untuk menjaga kesejahteraan Lansia pada kondisi yang stabil, dengan memberikan permakanan di setiap harinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan Lansia. Makanan dalam rantang akan diantarkan ke rumah Lansia oleh petugas/kurir/perangkat desa/swadaya dari masyarakat.

Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten banyuwangi, juga merupakan desa sebagai pelaksana program permakanan Rantang Kasih Banyuwangi. Peneliti akan melakukan pengamatan terkait implementasi

program Rantang Kasih dari Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Program Rantang Kasih, di lingkungan Desa Pengatigan. Pemangkatan program Rantang kasih di Desa Pengatigan, akan melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, warung pembuat makanan Lansia, keluarga Lansia, dan Lansia penerima program Rantang Kasih.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah; bagaimana implementasi program rantang kasih dalam menjamin kesejahteraan Lansia miskin sebatang kara, di Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana "Implementasi Program Rantang Kasih Dalam Menjamin Kesejahteraan Lansia Miskin Sebatang Kara, Di Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi".

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil dari kegiatan penelitian, yang memberikan dampak kebermanfaatan. Kebermanfaat tersebut dibagi menjadi dua yakni; manfaat secara praktis dan teoritis.

1.4.1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Desa Pengatigan, yang berlokasi di lingkungan Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, terkait implementasi program permakanan Rantang Kasih.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap peneliti-peneliti selanjutnya, dalam melakukan kajian kepustakaan yang terkait dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang secara khusus adalah kelompok Lansia, pada rumpun ilmu sosial dan kebijakan publik. Hasil

penelitian juga berkontribusi terhadap teori implementasi kebijakan (implementasi kebijakan pada sektor publik). implementasi program rantang kasih dalam menjamin kesejahteraan Lansia miskin sebatang kara, di Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER